

# LAMPIRAN



## Lampiran 1 Catatan Data Observasi Awal

Tanggal / Waktu : 08. Agustus 2019  
Tempat : Kaurahan Ladongi

Subjek : Perilaku Pemunasan Hutang Pupuk  
di Bayar dengan Gabah Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (studi  
khusus Kaurahan Ladongi)

Bapak Iamu : Menei mengatakan bahwa  
kekurangan modal dalam  
Proses Penanaman Padi Ter-  
maksud Pupuk

Dengan Begitu Bapak Iamu mau  
tindak mau meminjam Pupuk kepada  
Pengepul . di karenakan

di kelompok fani itu mengharuskan  
di bayar dengan uang cash dan  
Pupuk tersebut langka dan terkadang  
Petani tersebut tidak kebagian Pupuk  
tersebut .

maka dari itu Petani banyak memilih  
untuk meminjam Pupuk kepada Pengepul  
dengan harga yang berbeda .  
dan syaratnya hasil panen padi tersebut  
di beli oleh Pengepul ( Pemberi pinjaman  
Pupuk ) dan tidak boleh menjual di  
tempat lain meskipun harga tersebut  
lebih rendah di banding di tempat lain .

Gambar 3 Catatan Observasi Awal

## Lampiran 2 Dokumentasi Observasi Awal



Gambar 4 Dokumentasi Wawancara Awal Selaku Petani Di Kelurahan Ladongi



### Lampiran 3 Pedoman Wawancara (Interview)

#### Permohonan Judgement Instrument Penelitian

**Yth. Ibu Rachmadani S.Sy., MH**  
**Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah**  
**Di-**  
**Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dalam rangka menyelesaikan skripsi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, yang berjudul "Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)".

Penelitian ini dilakukan oleh:

Nama : Nurfadila  
NIM : 2021020102030  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Peneliti memerlukan penilaian ahli (expert judgement) terhadap instrumen yang telah peneliti rancang. Oleh karena itu, peneliti mengajukan permohonan kepada Ibu untuk bisa memberikan penilaian dan saran demi mendapatkan instrumen yang layak dan sesuai untuk digunakan. Demikian permohonan ini peneliti sampaikan, atas bantuan dan kesediaan Ibu diucapkan terima kasih.

Kendari, 19 Juni 2025  
Hormat saya,



**Nurfadila.**  
**NIM. 2021020102030**

**PELUNASAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN GABAH**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Kasus Kelurahan Ladongi)**

➤ Identitas Penelitian

Nama : Nurfadila  
Jabatan : Mahasiswa  
Asal Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari  
Tujuan Penelitian : Penyusunan Tugas Akhir Program Sarjana

➤ Identitas Narasumber

Nama :  
Jabatan :  
Tanggal Wawancara :

**A. Pertanyaan Khusus Petani**

1. Apa tujuan dan yang melatarbelakangi bapak/ibu meminjam pupuk tersebut?
2. Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh pupuk? Apakah secara tunai atau dengan sistem hutang?
3. Jika dengan hutang, bagaimana kesepakatan awal mengenai pembayarannya?
4. Apakah sejak awal ada perjanjian bahwa hutang pupuk akan dibayar dengan gabah?
5. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya secara lisan?
6. Bagaimana cara menentukan harga pupuk yang dihutang dan harga gabah saat pembayaran?
7. Apakah harga gabah sudah ditentukan di awal, atau mengikuti harga pasar saat panen?
8. Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah dibayar sekaligus atau dicicil?


9. Apakah ada denda atau tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran?
10. Apakah sistem ini membantu bapak/ibu dalam mengelola pertanian?
11. Apakah ada kendala dalam pembayaran dengan gabah, seperti fluktuasi (kenaikan/turun) harga atau gagal panen?
12. Apakah bapak/ibu merasa sistem ini adil bagi petani? Jika tidak, apa yang sebaiknya diperbaiki?

#### **B. Pertanyaan Khusus Pengepul / Pedagang Pupuk**

1. Bagaimana sistem hutang pupuk yang diterapkan kepada petani?
2. Apakah ada syarat-syarat memperoleh pinjaman pupuk tersebut?
3. Bagaimana cara menentukan jumlah gabah yang harus dibayarkan sebagai pelunasan hutang?
4. Apakah ada ketentuan mengenai kualitas gabah yang diterima sebagai pembayaran?
5. Apakah anda lebih memilih pembayaran dengan gabah dibandingkan uang tunai? Mengapa?
6. Apakah sistem ini menguntungkan bagi usaha bapak/ibu?
7. Apa risiko yang dihadapi dalam sistem pembayaran ini? (Misalnya, perubahan harga gabah, kualitas gabah, atau gagal bayar)
8. Bagaimana cara bapak/ibu mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat fluktuasi harga gabah?
9. Apakah ada kesulitan dalam menjual kembali gabah yang diterima dari petani?

### **C. Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai praktik pelunasan hutang pupuk yang dibayar dengan gabah di masyarakat, khususnya di Kelurahan Ladongi?
2. Apakah pelunasan hutang dengan barang (gabah) seperti ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah? Apa dasar hukumnya?
3. Bagaimana seharusnya akad pelunasan hutang pupuk dengan gabah dilakukan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan larangan riba dalam Islam?
4. Apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau rekomendasi agar praktik pelunasan hutang pupuk di masyarakat bisa lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah?



**Permohonan Judgement Instrument Penelitian**

**Yth. Ibu Rachmadani S.Sy., MH**  
**Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah**  
**Di-**  
**Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dalam rangka menyelesaikan skripsi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, yang berjudul “Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)”.

Penelitian ini dilakukan oleh:

Nama : Nurfadila  
NIM : 2021020102030  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Peneliti memerlukan penilaian ahli (expert judgement) terhadap instrumen yang telah peneliti rancang. Oleh karena itu, peneliti mengajukan permohonan kepada Ibu untuk bisa memberikan penilaian dan saran demi mendapatkan instrumen yang layak dan sesuai untuk digunakan. Demikian permohonan ini peneliti sampaikan, atas bantuan dan kesediaan Ibu diucapkan terima kasih.

Kendari, 19 Juni 2025  
Hormat saya,



**Nurfadila.**  
**NIM. 2021020102030**

## Lampiran 4 Transkrip Wawancara

### Identitas Narasumber

Nama : M  
 Jabatan : Petani  
 Tanggal wawancara : 18 Mei 2025

No	Pertanyaan	Respon/jawaban
1.	Apa tujuan dan yang melatarbelakangi bapak/ibu meminjam pupuk tersebut?	Saya minjam pupuk karena memang nggak punya cukup uang buat beli sendiri di awal musim tanam.
2.	Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh pupuk? Apakah secara tunai atau dengan sistem hutang?	Biasanya saya ambil pupuk dari pengepul yang juga langganan beli gabah saya. Cara bayarnya pakai sistem hutang, bukan tunai.
3.	Jika dengan hutang, bagaimana kesepakatan awal mengenai pembayarannya?	Dari awal udah disepakati, nanti pas panen saya bayar pakai gabah.
4.	Apakah sejak awal ada perjanjian bahwa hutang pupuk akan dibayar dengan gabah?	Iya, dari awal memang udah disepakati begitu. Bayarnya pakai gabah hasil panen.
5.	Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya secara lisan?	Nggak ada perjanjian tertulis, cuma ngomong aja, saling percaya.
6.	Bagaimana cara menentukan harga pupuk yang dihutang dan harga gabah saat pembayaran?	Harga pupuknya biasanya ditentukan dari harga pas saya ambil. Nanti dikonversi ke jumlah gabah yang harus dibayar.
7.	Apakah harga gabah sudah ditentukan di awal, atau mengikuti harga pasar saat panen?	Kadang harga gabahnya ditentukan pas panen. Nggak selalu dari awal udah pasti.
	Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah	Pembayarannya biasanya langsung dibayar sekaligus pakai gabah. Jarang yang dicicil.

	dibayar sekaligus atau dicicil?	
8.	Apakah ada denda atau tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran?	Kalau telat bayar sih nggak ada denda, tapi ya tetap harus dilunasi.
9.	Apakah sistem ini membantu bapak/ibu dalam mengelola pertanian?	Lumayan membantu, karena saya tetap bisa tanam walau belum punya modal di awal.
10.	Apakah ada kendala dalam pembayaran dengan gabah, seperti fluktuasi (kenaikan/turun) harga atau gagal panen?	Iya, kadang kendalanya itu harga gabah turun atau panen nggak sesuai harapan, jadi bayar hutang terasa berat.
11.	Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini adil bagi petani? Jika tidak, apa yang sebaiknya diperbaiki?	Menurut saya sih sistem ini udah cukup meringankan buat petani kayak saya.

Identitas Narasumber

Nama : P  
 Jabatan : Petani  
 Tanggal wawancara : 17 Mei 2025

No	Pertanyaan	Respon/jawaban
1.	Apa tujuan dan yang melatarbelakangi bapak/ibu meminjam pupuk tersebut?	Awal musim tanam biasanya saya nggak punya cukup uang buat beli pupuk, jadi saya pinjam dari pengepul yang biasa beli hasil panen saya juga.
2.	Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh pupuk? Apakah secara tunai atau dengan sistem hutang?	Saya dapat pupuknya dengan sistem hutang, bukan tunai. Bayarnya nanti pas panen. Dan Saya biasanya ambil pupuk dari pengepul karena lebih gampang. Harganya memang lebih mahal, pupuk Poska itu saya beli Rp140 ribu per karung. Kalau lewat kelompok tani sih harganya cuma Rp130 ribu. Tapi di kelompok tani harus bayar cash, sementara

		saya nggak punya uang banyak pas mau tanam. Lagi pula, kalau lewat kelompok, kadang pupuknya telat datang. Sedangkan pengepul itu cepat, pas saya butuh langsung ada. Walaupun lebih mahal, saya nggak punya pilihan karena saya butuh pupuk itu secepatnya supaya bisa mulai tanam.”
3.	Jika dengan hutang, bagaimana kesepakatan awal mengenai pembayarannya?	Dari awal udah ada pembicaraan, nanti kalau udah panen, hutang pupuk dibayar pakai gabah.
4.	Apakah sejak awal ada perjanjian bahwa hutang pupuk akan dibayar dengan gabah?	Iya, dari awal memang udah disepakati bayarnya pakai gabah hasil panen.
5.	Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya secara lisan?	Nggak ada perjanjian tertulis, cuma omongan saja. Saling percaya aja.
6.	Bagaimana cara menentukan harga pupuk yang dihutang dan harga gabah saat pembayaran?	Harga pupuk udah ditentukan dari awal. Nanti pas panen, gabah saya ditimbang, terus dihitung berapa nilainya, lalu dipotong sama hutang pupuknya.
7.	Apakah harga gabah sudah ditentukan di awal, atau mengikuti harga pasar saat panen?	Harga gabah biasanya ikut harga pasar pas panen, nggak ditentukan dari awal.
8.	Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah dibayar sekaligus atau dicicil?	Biasanya langsung dibayar sekaligus pakai gabah pas panen. Nggak nyicil.
9.	Apakah ada denda atau tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran?	Nggak ada denda, tapi ya tetap harus dilunasi. Kadang minta waktu tambahan kalau belum bisa bayar.
10.	Apakah sistem ini membantu bapak/ibu dalam mengelola pertanian?	Iya, cukup membantu, apalagi kalau lagi nggak punya modal tanam.

11.	Apakah ada kendala dalam pembayaran dengan gabah, seperti fluktuasi (kenaikan/turun) harga atau gagal panen?	Kadang memberatkan juga kalau panennya nggak bagus atau harga gabah anjlok, jadi bayarnya terasa berat.
12.	Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini adil bagi petani? Jika tidak, apa yang sebaiknya diperbaiki?	Kalau dibilang adil ya tergantung situasi. Tapi kalau bisa sih harganya jangan terlalu rendah dan sebaiknya ada kesepakatan tertulis biar lebih jelas.

Identitas Narasumber

Nama : A  
 Jabatan : Petani  
 Tanggal wawancara : 18 Mei 2023

No	Pertanyaan	Respon/jawaban
1.	Apa tujuan dan yang melatarbelakangi bapak/ibu meminjam pupuk tersebut?	Saya nggak punya cukup uang pas awal musim tanam, jadi pinjam pupuk itu satu-satunya cara biar tetap bisa mulai tanam. Kalau nggak gitu, saya bingung mau dapat pupuk dari mana. Sistem ini lumayan membantu di saat butuh.
2.	Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh pupuk? Apakah secara tunai atau dengan sistem hutang?	Saya ambilnya dari pengepul, dan itu sistemnya hutang. Jadi pupuk dikasih dulu, nanti bayarnya pas panen.
3.	Jika dengan hutang, bagaimana kesepakatan awal mengenai pembayarannya?	Dari awal udah dibicarakan kalau bayarnya nanti pakai gabah pas panen. Jadi saya tahu dari awal dan nggak kaget saat waktunya bayar.
4.	Apakah sejak awal ada perjanjian bahwa hutang pupuk akan dibayar dengan gabah?	Iya, memang dari awal udah dikasih tahu kalau pembayarannya nanti pakai gabah, bukan uang.

5.	Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya secara lisan?	Nggak ada yang ditulis sih, cuma omongan aja. Tapi saya percaya, soalnya udah biasa dan memang udah sering kerja sama.
6.	Bagaimana cara menentukan harga pupuk yang dihutang dan harga gabah saat pembayaran?	Harga pupuknya disepakati dari awal. Terus nanti waktu panen, gabah saya ditimbang dulu, terus dihitung berapa nilainya, lalu dipotongin sama hutang pupuk itu.
7.	Apakah harga gabah sudah ditentukan di awal, atau mengikuti harga pasar saat panen?	Biasanya harga gabahnya nunggu pas panen. Kadang memang lebih rendah dari harga pasar, tapi ya udah jadi kesepakatan begitu.
8.	Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah dibayar sekaligus atau dicicil?	Langsung dibayar sekaligus pakai gabah pas panen. Nggak nyicil.
9.	Apakah ada denda atau tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran?	Nggak ada denda sih. Tapi ya tetap harus lunas. Kalau belum bisa bayar, biasanya saya bilang dulu ke pengepungnya.
10.	Apakah sistem ini membantu bapak/ibu dalam mengelola pertanian?	Iya, sangat membantu. Soalnya kalau nunggu punya uang dulu, saya bisa telat tanam. Sistem ini bikin saya tetap bisa jalanin musim tanam walau belum ada modal.
11.	Apakah ada kendala dalam pembayaran dengan gabah, seperti fluktuasi (kenaikan/turun) harga atau gagal panen?	Pasti ada, kadang panennya nggak sesuai harapan, atau harga gabah pas panen malah jatuh. Jadinya terasa berat pas bayar hutangnya.
12.	Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini adil bagi petani? Jika tidak, apa yang sebaiknya diperbaiki?	Saya sih nggak terlalu keberatan, karena memang ngebantu. Tapi kalau bisa, harga gabahnya jangan terlalu rendah, biar petani nggak rugi. Mungkin ke depannya bisa ada kesepakatan yang ditulis biar semuanya jelas dan nggak berat sebelah

Identitas Narasumber

Nama : K  
 Jabatan : Petani  
 Tanggal wawancara : 18 Mei 2025

No	Pertanyaan	Respon/jawaban
1.	Apa tujuan dan yang melatarbelakangi bapak/ibu meminjam pupuk tersebut?	Buat saya, sistem hutang pupuk dibayar pakai gabah itu nggak masalah, malah cukup membantu. Soalnya di awal musim tanam saya belum punya dana buat beli pupuk sendiri. Di kelompok tani juga nggak bisa hutang, karena harus bayar cash kalau beli pupuk.
2.	Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh pupuk? Apakah secara tunai atau dengan sistem hutang?	Saya dapat pupuknya dari pengepul, dan sistemnya hutang. Jadi pupuk dikasih di awal, nanti bayarnya pas panen.
3.	Jika dengan hutang, bagaimana kesepakatan awal mengenai pembayarannya?	Dari awal udah disepakati kalau pembayarannya pakai gabah saat panen. Jadi nggak ada kejutan atau perubahan di tengah jalan.
4.	Apakah sejak awal ada perjanjian bahwa hutang pupuk akan dibayar dengan gabah?	Iya, dari awal memang sudah dikasih tahu, nanti bayarnya pakai gabah hasil panen.
5.	Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya secara lisan?	Cuma secara lisan aja. Nggak ada surat atau tulisan. Tapi karena udah sering kerja sama, jadi saling percaya aja.
6.	Bagaimana cara menentukan harga pupuk yang dihutang dan harga gabah saat pembayaran?	Harga pupuk biasanya udah ditentukan dari awal. Terus waktu panen, gabah saya ditimbang, lalu nilainya dihitung dan langsung dipotong dari jumlah utang pupuk saya.
7.	Apakah harga gabah sudah ditentukan di awal, atau mengikuti harga pasar saat panen?	Biasanya sih harganya ditentukan saat panen. Tapi kadang harga gabah yang dikasih pengepul lebih rendah dari harga pasar.
8.	Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah	Langsung dibayar sekaligus pas panen, pakai gabah. Nggak nyicil.

	dibayar sekaligus atau dicicil?	
9.	Apakah ada denda atau tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran?	Tidak ada denda. Tapi kalau belum bisa bayar, biasanya saya minta waktu tambahan dulu ke pengepulnya.
10.	Apakah sistem ini membantu bapak/ibu dalam mengelola pertanian?	Iya, cukup membantu. Karena saya bisa tetap nanam meskipun belum punya modal di awal musim.
11.	Apakah ada kendala dalam pembayaran dengan gabah, seperti fluktuasi (kenaikan/turun) harga atau gagal panen?	Iya, kadang harga gabah turun pas panen, jadi hasilnya nggak sebanding sama hutang pupuk. Kalau panennya jelek, tambah berat lagi bayarnya.
12.	Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini adil bagi petani? Jika tidak, apa yang sebaiknya diperbaiki?	Menurut saya sih sistem ini membantu, tapi sebaiknya petani jangan terlalu bergantung ke sistem hutang dari pengepul. Kalau bisa, jangan pinjam pupuk, supaya nanti hasil panennya bisa dijual ke gudang yang nawarin harga lebih tinggi. Dengan begitu, petani bisa untung lebih banyak dan nggak terikat.

Identitas Narasumber

Nama : U  
 Jabatan : Petani  
 Tanggal wawancara : 18 Mei 2025

No	Pertanyaan	Respon/jawaban
1.	Apa tujuan dan yang melatarbelakangi bapak/ibu meminjam pupuk tersebut?	Saya minjam pupuk karena memang nggak punya cukup uang buat beli sendiri di awal musim tanam. Jadi lebih gampang kalau bisa ambil dulu, bayarnya nanti pas panen.
2.	Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh pupuk? Apakah secara tunai atau dengan sistem hutang?	Saya ambil pupuk dari pengepul yang biasa beli gabah saya juga. Dikasih dulu pupuknya, nanti bayarnya pakai gabah waktu panen. Jadi sistemnya hutang.

3.	Jika dengan hutang, bagaimana kesepakatan awal mengenai pembayarannya?	Dari awal udah disepakati. Saya ambil pupuk, terus pas panen nanti bayar pakai gabah hasil panen saya.
4.	Apakah sejak awal ada perjanjian bahwa hutang pupuk akan dibayar dengan gabah?	Iya, udah jelas dari awal. Pupuk dibayar pakai gabah, bukan uang tunai.
5.	Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya secara lisan?	Nggak ada tanda tangan atau surat perjanjian. Cuma omongan aja, saling percaya aja sama pengepulnya.
6.	Bagaimana cara menentukan harga pupuk yang dihutang dan harga gabah saat pembayaran?	Harga pupuk biasanya udah ditentukan waktu saya ambil. Terus pas panen, gabah saya ditimbang, dihitung nilainya, dan dipotong sesuai jumlah hutang pupuk.
7.	Apakah harga gabah sudah ditentukan di awal, atau mengikuti harga pasar saat panen?	Biasanya harga gabahnya ngikutin harga saat panen, tapi kadang lebih rendah dari harga pasar. Itu sih yang kadang bikin berat
8.	Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah dibayar sekaligus atau dicicil?	Saya bayarnya langsung sekaligus pakai gabah waktu panen. Jarang yang nyicil.
9.	Apakah ada denda atau tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran?	Nggak ada denda. Tapi kalau belum bisa bayar, biasanya saya bilang dulu, terus janji bayar di panen berikutnya.
10.	Apakah sistem ini membantu bapak/ibu dalam mengelola pertanian?	Iya, sistem ini cukup membantu. Soalnya kalau nunggu punya uang dulu, bisa telat tanam. Jadi bisa tetap jalan tanamnya.
11.	Apakah ada kendala dalam pembayaran dengan gabah, seperti fluktuasi (kenaikan/turun) harga atau gagal panen?	Iya, kadang harga gabah jatuh pas panen, atau panennya nggak sesuai harapan. Jadi bayarnya berat. Apalagi kalau udah janji jual ke pengepul, saya nggak bisa jual ke tempat lain yang harganya lebih tinggi.
12.	Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini adil bagi petani?	Menurut saya sih lumayan adil, karena sama-sama butuh. Tapi kalau bisa, petani diberi

	Jika tidak, apa yang sebaiknya diperbaiki?	pilihan bebas mau jual ke siapa, jadi nggak terikat terus sama pengepul.
--	--	--

Identitas Narasumber

Nama : C  
 Jabatan : Pengepul/pedagang  
 Tanggal wawancara : 17 Mei 2025

No	Pertanyaan	Respon/jawaban
1.	Bagaimana sistem hutang pupuk yang diterapkan kepada petani?	Sistemnya sih sederhana aja, biasanya cuma pakai omongan, nggak ada surat atau perjanjian tertulis. Saya kasih pupuk di awal musim tanam, nanti petani bayarnya pas panen, pakai gabah.
2.	Apakah ada syarat-syarat memperoleh pinjaman pupuk tersebut?	Nggak ada syarat yang ribet, yang penting petaninya udah dikenal, pernah kerja sama, dan hasil panennya dijual ke saya. Kalau udah saling percaya, ya langsung jalan aja.
3.	Bagaimana cara menentukan jumlah gabah yang harus dibayarkan sebagai pelunasan hutang?	Jumlah gabah yang dibayarkan biasanya mengikuti dari petani, nanti saya timbang dan jumlah terus saya potong dengan harga pupuk yang diberikan, namun harga gabahnya ditentukan oleh pihak saya (pedagang) saat panen.
4.	Apakah ada ketentuan mengenai kualitas gabah yang diterima sebagai pembayaran?	Soal kualitas gabah, saya nggak terlalu pilih-pilih. Mau gabahnya bersih atau masih ada kotorannya, saya tetap terima. Yang penting sesuai takaran aja.
5.	Apakah anda lebih memilih pembayaran dengan gabah dibandingkan uang tunai? Mengapa?	Iya, saya lebih senang kalau dibayar pakai gabah. Soalnya dari awal emang udah saya kasih pupuk dengan harapan nanti hasil panennya dijual ke saya. Jadi enak, saya bantu dulu, nanti pas panen saya ambil gabahnya.
6.	Bagaimana cara Apakah sistem ini menguntungkan bagi usaha bapak/ibu?	Lumayan menguntungkan si
	Apa risiko yang dihadapi dalam sistem pembayaran ini? (Misalnya, perubahan	Risikonya macam-macam. Kadang harga gabah turun pas panen raya, kualitas gabah

	harga gabah, kualitas gabah, atau gagal bayar)	jelek karena cuaca, atau petani gagal panen jadi nggak bisa bayar.
7.	Bagaimana cara bapak/ibu mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat fluktuasi harga gabah?	Biasanya kalau petani kesulitan bayar, mereka minta waktu tambahan.
8.	Apakah ada kesulitan dalam menjual kembali gabah yang diterima dari petani?	Nggak terlalu sih. Walau kadang kualitasnya kurang bagus, tapi tetap bisa dijual lagi ke pembeli atau penggilingan.

Identitas Narasumber

Nama : A  
 Jabatan : Tokoh agama/imam masjid  
 Tanggal wawancara : 21 Mei 2025

No	Pertanyaan	Respon/jawaban
1.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai praktik pelunasan hutang pupuk yang dibayar dengan gabah di masyarakat, khususnya di Kelurahan Ladongi?	Iya, kalau saya lihat, masyarakat di sini memang sudah terbiasa begitu, jadi pas tanam padi, mereka ambil pupuk dulu dari pengepul. Nanti pas panen, mereka bayar pakai gabah. Selama ini nggak ada masalah besar, karena dua-duanya saling ngerti. Tapi ya memang, kadang ada juga yang merasa berat karena harga gabahnya nggak sesuai dengan harga pasar.
2.	Apakah pelunasan hutang dengan barang (gabah) seperti ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah? Apa dasar hukumnya?	Kalau menurut saya, boleh-boleh saja selama dua belah pihak sama-sama setuju dan ikhlas. Islam itu yang penting tidak ada yang dirugikan dan tidak ada unsur paksaan. Kalau petani dan pengepul sudah sepakat dari awal, dan saling ridha, itu nggak masalah. Hukum Islam memperbolehkan, asal jangan sampai ada yang ditipu atau dibebani bayar lebih tanpa kesepakatan.
3.	Bagaimana seharusnya akad pelunasan hutang pupuk	Kalau bisa sih jangan berhutang, tapi kalau terpaksa, ya harus jelas dari awal. Berapa

	dengan gabah dilakukan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan larangan riba dalam Islam?	pupuk yang diambil, kapan bayarnya, dan berapa gabah yang disepakati. Yang penting dua-duanya sama-sama ridha dan nggak ada yang dirugikan. Jangan sampai ada tambahan-tambahan yang memberatkan, itu bisa masuk riba.
4.	Apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau rekomendasi agar praktik pelunasan hutang pupuk di masyarakat bisa lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah?	Saya sarankan, lebih baik perjanjiannya catatan, walaupun cuma ditulis di kertas biasa. Biar kalau ada apa-apa, bisa dilihat lagi. Terus, jangan terlalu membebani petani, misalnya gabahnya dipotong timbangannya atau harganya diturunkan jauh.



### Lampiran 5 Time Schedule Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Tahun 2024 - 2025. Pembagian waktu tersebut disusun secara sistematis agar seluruh tahapan penelitian dapat berjalan secara efektif dan terarah.

Kegiatan	Bulan Ke								
	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan proposal penelitian									
Bimbingan Proposal									
Seminar Proposal									
Revisi Proposal dan Pengesahan									
Penelitian (wawancara, pengumpulan data, analisis, penyusunan)									
Bimbingan Hasil									
Seminar Hasil									
Revisi Hasil dan Pengesahan									
Bimbingan Skripsi									
Sidang Skripsi									

## Lampiran 6 Dokumentasi



Gambar 5 Wawancara bersama bapak U selaku petani di Kelurahan Ladongi



Gambar 6 Wawancara bersama bapak P selaku petani di Kelurahan Ladongi



Gambar 7 Wawancara bersama bapak M selaku petani di Kelurahan Ladongi



Gambar 8 Wawancara bersama bapak A selaku petani di Kelurahan Ladongi



Gambar 9 Wawancara bersama bapak K selaku petani di Kelurahan Ladongi



Gambar 10 Wawancara bersama bapak C selaku pedagang (pemberi modal) di Kelurahan Ladongi

## Lampiran 7 Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Alamat : Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121  
Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email: [bridaprovsultra@gmail.com](mailto:bridaprovsultra@gmail.com)

Kendari, 15 Mei 2025

Nomor : 070/1715/V/2025  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Bupati Kolaka Timur  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor : 173/ln.23/TU.S/PP.00.9/05/2025 tanggal, 15 Mei 2025 perihal tersebut, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : NURFADILA  
NIM : 2021020102030  
Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur  
Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data pada wilayah sesuai Lokasi penelitiannya, dalam rangka penyusunan *Skripsi*, dengan judul, "*Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)*".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 15 Mei 2025 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan penelitian dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menerbitkan izin penelitian sekali untuk setiap penelitian
3. Menyerahkan 1 (satu) rangkap copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara  
Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Surat izin akan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila di salah gunakan.

Demikian surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Tenggara

Dra. Hj. ISMA, M. Si  
NIP 19660306 198603 2 016

**Tembusan:**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Kolaka Timur di Tempat;
5. Camat Ladongi di Tempat;
6. Kepala Kelurahan Ladongi di Tempat;
7. Yang Bersangkutan.-;

## BIODATA PENULIS



Penulis yang bernama **Nurfadila** lahir di **Ladongi** pada tanggal **27 Juli 2003**. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak **Muin** dan Ibu **Hawasia**. Penuli menempuh pendidikan formal dimulai pada tahun 2008 di **TK Nurul Istiqomah**, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke **SDN 01 Ladongi** dan tamat pada tahun 2015. Pendidikan menengah pertama ditempuh di **SMPN 01 Ladongi**, lulus pada tahun 2018 dan dilanjutkan ke **SMAN 01 Ladongi**, lulus tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis diterima di perguruan tinggi negeri tepatnya **Institut Agama Islam Negeri Kendari (IAIN) Kendari** jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah, dan menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2025.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri dan organisasi, antara lain sebagai **penerima Beasiswa Bank Indonesia** dan aktif dalam Komunitas **Generasi Baru Indonesia (GenBI)** pada tahun 2022-2024, serta terlibat sebagai anggota Tim IKT Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022-2023.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul **“Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)”**. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Penulis berharap karya ini dapat menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim no.2699)

Penulis dapat dihubungi melalui :

1. E-mail : [nurfadilahh6578@gmail.com](mailto:nurfadilahh6578@gmail.com)
2. Instagram : [@nrfdilaa.mhcia](https://www.instagram.com/nrfdilaa.mhcia)

## Draf Hasil Nurfadila.pdf

### ORIGINALITY REPORT

**16%**  
SIMILARITY INDEX

**16%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**5%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<b>12%</b>
<b>2</b>	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 3%